

**PENGAWASAN PRAKTIK – PRAKTIK AUDIT SYARIAH TERHADAP
TINGKAT KEPERCAYAAN STAKEHOLDER PADA PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

Vita Citra Mulyandini¹, Adelia Nidyanti²
Universitas Jenderal Achmad Yani
vita.citra@lecture.unjani.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan praktik-praktik audit syariah terhadap tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia. Pengawasan praktik-praktik audit syariah diukur melalui tiga dimensi, yaitu independensi auditor, kompetensi auditor, dan integritas auditor. Sedangkan tingkat kepercayaan stakeholder diukur dengan menggunakan tiga variabel, yaitu kepercayaan nasabah, kepercayaan pemegang saham, dan kepercayaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey dan data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada 173 responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor, kompetensi auditor, dan integritas auditor secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepercayaan nasabah dan pemegang saham. Sedangkan, hanya independensi auditor dan integritas auditor yang berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan stakeholder. Selain itu, hasil uji regresi juga menunjukkan bahwa pengawasan praktik-praktik audit syariah secara keseluruhan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan tentang praktik-praktik audit syariah dan tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator dan industri perbankan syariah dalam memperbaiki praktik-praktik audit syariah dan meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci : audit syariah, stakeholder

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of supervision of sharia audit practices on the level of stakeholder trust in Islamic banking in Indonesia. Supervision of sharia audit practices is measured through three dimensions, namely auditor independence, auditor competence, and auditor integrity. Meanwhile, the level of stakeholder trust is measured using three variables, namely customer trust, shareholder trust, and government trust. This study used a quantitative approach with a survey method and data was collected through questionnaires distributed to 173 respondents.

The results of the study show that auditor independence, auditor competence, and auditor integrity have a significant positive effect on customer and shareholder trust. Meanwhile, only auditor independence and auditor integrity have a significant effect on stakeholder trust. In addition, the results of the regression test also show that supervision of sharia audit practices as a whole has a significant positive effect on stakeholder trust in Islamic banking in Indonesia.

This research contributes to the development of knowledge about sharia auditing practices and the level of stakeholder confidence in sharia banking in Indonesia. The results of this study can be input for regulators and the Islamic banking industry in improving Islamic audit practices and increasing the level of stakeholder confidence in Islamic banking in Indonesia.

Keywords: *sharia audit, stakeholder*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah bank syariah dan aset yang dimilikinya. Namun, pertumbuhan yang pesat ini juga memunculkan masalah-masalah baru seperti masalah pengawasan dan pengendalian terhadap praktik-praktik audit syariah. Praktik-praktik audit syariah yang tidak terawasi dengan baik dapat menurunkan tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia, seperti nasabah, pemegang saham, dan pemerintah (Tuzzahroh & Laela, 2022).

Oleh karena itu, pengawasan praktik-praktik audit syariah perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia. Namun, masih terbatasnya penelitian yang menguji pengaruh pengawasan praktik-praktik audit syariah terhadap tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia menjadi alasan untuk dilakukan penelitian ini (Anam, 2019).

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan penelitian dengan menguji pengaruh pengawasan praktik-praktik audit syariah terhadap tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan tentang praktik-praktik audit syariah dan tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia serta memberikan masukan bagi regulator dan industri perbankan syariah dalam memperbaiki praktik-praktik audit syariah dan meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia (Hadi, 2017).

Fenomena Pengawasan Praktik-Praktik Audit Syariah Terhadap Tingkat Kepercayaan Stakeholder pada Perbankan Syariah di Indonesia muncul karena meningkatnya peran perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia memiliki aturan dan prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga diperlukan praktik-praktik audit syariah yang tepat dan terawasi dengan baik untuk memastikan bahwa bank syariah telah memenuhi standar-standar syariah yang berlaku (Yurinda, 2020).

Namun, masih banyak terjadi praktik-praktik audit syariah yang tidak sesuai dengan standar-standar syariah dan kurang terawasi dengan baik. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan stakeholder, seperti nasabah, pemegang saham, dan pemerintah pada perbankan syariah di Indonesia. Tingkat kepercayaan stakeholder yang rendah dapat berdampak pada likuiditas bank, laba bank, dan citra perbankan syariah di Indonesia (Khayat, 2017).

Oleh karena itu, pengawasan praktik-praktik audit syariah yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia. Fenomena ini menjadi sangat penting mengingat peran perbankan syariah yang semakin penting dalam perekonomian Indonesia dan memerlukan kepercayaan stakeholder yang kuat untuk mendukung perkembangannya di masa depan (Baehaqi & Suyanto, 2019)

Meskipun pentingnya pengawasan praktik-praktik audit syariah dalam meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia, masih terdapat gap dalam penelitian terkait pengaruh pengawasan praktik-praktik audit syariah terhadap tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia. Beberapa gap yang dapat diidentifikasi adalah, Terbatasnya penelitian yang menguji pengaruh pengawasan praktik-praktik audit syariah terhadap tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia, Kurangnya studi empiris yang fokus pada pengawasan praktik-praktik audit syariah dan pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia, Belum adanya studi yang menguji faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia, seperti kualitas layanan, inovasi produk, dan kepatuhan terhadap standar-standar syariah, Terbatasnya penelitian yang membandingkan pengawasan praktik-praktik audit syariah pada perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Oleh karena itu, penelitian yang menguji pengaruh pengawasan praktik-praktik audit syariah terhadap tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia sangat diperlukan untuk mengisi gap dalam penelitian ini. Penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan tentang praktik-praktik audit syariah dan tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia serta memberikan masukan bagi regulator dan industri perbankan syariah dalam memperbaiki praktik-praktik audit syariah dan meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia.

Pengawasan praktik-praktik audit syariah merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh regulator dan lembaga independen untuk memastikan bahwa praktik-praktik audit syariah

yang dilakukan oleh auditor syariah sesuai dengan standar-standar syariah dan prinsip-prinsip akuntansi Islam yang berlaku. Pengawasan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas praktik-praktik audit syariah dan memberikan perlindungan bagi nasabah dan pemegang saham perbankan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit Syariah

Audit syariah merupakan proses pemeriksaan independen yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan tidak terkait secara finansial dengan entitas yang diperiksa. Tujuan dari audit syariah adalah untuk menilai kepatuhan suatu entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangannya. Prinsip-prinsip syariah adalah panduan dan aturan-aturan yang berdasarkan hukum Islam yang mencakup larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), larangan muamalat yang tidak jelas, dan lain-lain (Sembilan & Haryono, 2020).

Proses audit syariah melibatkan pengecekan dan penilaian terhadap kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnisnya, transaksi keuangan, serta kesesuaian produk dan layanan yang ditawarkan dengan prinsip-prinsip Islam. Auditor syariah juga memastikan bahwa entitas telah mengikuti ketentuan etika Islam dalam praktik bisnisnya.

Audit syariah biasanya dilakukan oleh akuntan atau auditor syariah yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan aturan-aturan Islam yang terkait dengan keuangan. Hasil dari audit syariah memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan bahwa entitas tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam (Yustriawan & Siregar, 2022).

Hasil dari audit syariah dapat digunakan oleh entitas untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta untuk memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat umum.

Framework Audit Syariah

Framework audit syariah merupakan panduan atau kerangka kerja yang digunakan oleh auditor syariah untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kepatuhan suatu entitas terhadap prinsip-prinsip syariah. Framework ini dirancang untuk membantu auditor dalam melaksanakan tugas mereka dengan metode yang sistematis dan komprehensif sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah. Meskipun ada beberapa variasi dalam *framework* audit syariah, beberapa komponen umum yang sering termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut (Puspitasari & Muhammad, 2019):

1. Identifikasi Risiko Syariah: Auditor harus mengidentifikasi potensi risiko syariah yang relevan dengan aktivitas dan transaksi keuangan entitas yang akan diaudit. Hal ini membantu dalam menentukan area-area yang memerlukan perhatian lebih dalam proses audit.
2. Pengumpulan Informasi dan Bukti: Auditor harus mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup untuk menilai kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah. Informasi ini dapat berupa dokumen, laporan, kontrak, dan transaksi keuangan.
3. Pemeriksaan Kepatuhan: Auditor akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap transaksi dan praktik bisnis entitas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Auditor juga akan memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
4. Evaluasi dan Analisis: Auditor akan mengevaluasi temuan mereka selama proses audit dan menganalisis apakah ada ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan bagaimana dampaknya terhadap entitas.
5. Pelaporan Hasil: Auditor akan menyusun laporan hasil audit syariah yang mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan ini akan disampaikan kepada manajemen entitas dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Rekomendasi dan Tindakan Perbaikan: Auditor dapat memberikan rekomendasi kepada entitas untuk memperbaiki kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menindaklanjuti langkah-langkah perbaikan yang disarankan (Fauzi & Supandi, 2019).

Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah antara lain dapat dirujuk pada penafsiran atas QS. Al Hujurat [49]: 6 yang terjemahan artinya adalah sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*" (Kementrian Agama, 2015) Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga

menjadi sangat penting, mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal.

Framework audit syariah bertujuan untuk memastikan bahwa entitas beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan bahwa aktivitas keuangan dan bisnis dilakukan secara etis dan sesuai dengan ajaran Islam.

Ruang Lingkup Audit Syariah

Ruang lingkup audit syariah mencakup pemeriksaan dan penilaian terhadap kepatuhan suatu entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek aktivitas keuangannya. Audit syariah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan transaksi keuangan, tetapi juga meliputi pengujian berbagai aspek yang relevan dengan kepatuhan syariah dalam praktik bisnis dan operasional entitas tersebut. Beberapa ruang lingkup audit syariah yang penting meliputi :

1. Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah: Auditor akan memeriksa apakah entitas mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), dan larangan muamalat yang tidak jelas. Pemeriksaan ini meliputi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip utama dalam aktivitas keuangan dan operasional.
2. Produk dan Layanan Syariah: Auditor akan menilai apakah produk dan layanan yang ditawarkan oleh entitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, apakah produk keuangan seperti deposito, investasi, dan pembiayaan berbasis syariah.
3. Kontrak dan Transaksi Syariah: Auditor akan memeriksa kontrak dan transaksi yang dilakukan oleh entitas untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perjanjian bisnis.
4. Struktur Kepemilikan dan Pengendalian: Auditor akan mengkaji struktur kepemilikan dan pengendalian entitas untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti investasi dalam bisnis yang haram.
5. Sistem Pengelolaan Risiko Syariah: Auditor juga akan mengevaluasi sistem pengelolaan risiko syariah yang diterapkan oleh entitas untuk memastikan bahwa risiko-risiko syariah diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola secara efektif.
6. Laporan Keuangan Syariah: Auditor akan memeriksa laporan keuangan syariah entitas untuk memastikan bahwa mereka telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berlaku.

7. Ketaatan terhadap Etika Islam: Selain aspek keuangan, auditor juga akan menilai ketaatan entitas terhadap etika Islam dalam praktik bisnisnya, termasuk etika dalam hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat.

Audit syariah bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa entitas beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan tentang integritas dan kepatuhan entitas terhadap ajaran Islam. Ruang lingkup audit syariah yang komprehensif membantu memastikan bahwa seluruh aspek aktivitas keuangan dan bisnis entitas telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kualifikasi Auditor Syariah

Kualifikasi auditor syariah mengacu pada persyaratan dan kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh seorang individu atau lembaga audit untuk dapat melakukan audit syariah dengan baik dan tepat. Pada umumnya, kualifikasi auditor syariah mencakup kombinasi antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja dalam bidang keuangan Islam, serta pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan aturan-aturan Islam yang terkait dengan keuangan (Utami, 2021).

Berikut adalah beberapa kualifikasi yang umumnya dimiliki oleh seorang auditor syariah (Farida & Dewi, 2018):

1. Pendidikan dan Sertifikasi: Seorang auditor syariah biasanya memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang akuntansi, keuangan, atau ekonomi Islam. Sertifikasi seperti Certified Islamic Professional Accountant (CIPA) atau Certified Shariah Advisor and Auditor (CSAA) juga dapat menjadi nilai tambah dalam mengakui kualifikasi auditor syariah.
2. Pendidikan Tambahan: Auditor syariah harus menjalani pelatihan khusus terkait dengan audit syariah, etika Islam, dan prinsip-prinsip keuangan Islam. Pendidikan tambahan ini membantu mereka memahami konsep dan aplikasi syariah dalam praktik bisnis dan keuangan.
3. Pengalaman Kerja: Pengalaman kerja di bidang audit atau keuangan Islam merupakan aset berharga bagi seorang auditor syariah. Pengalaman ini membantu mereka mengenali tantangan dan masalah yang spesifik terkait dengan audit syariah.

4. Pemahaman tentang Prinsip Syariah: Auditor syariah harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam keuangan Islam, termasuk larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), dan larangan muamalat yang tidak jelas.
5. Pengetahuan Hukum Islam: Pemahaman tentang hukum Islam yang relevan dengan keuangan dan bisnis juga penting untuk memahami implikasi dan batasan dalam audit syariah.
6. Etika Profesional: Seperti halnya auditor konvensional, integritas dan etika profesional yang tinggi adalah hal yang mutlak untuk seorang auditor syariah. Mereka harus mematuhi standar etika profesi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam praktek kerja mereka.
7. Mengikuti Perkembangan Terkini: Audit syariah terus berkembang seiring dengan perubahan dan kompleksitas dalam keuangan Islam. Auditor syariah harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dan tren dalam praktik audit syariah.

Kualifikasi auditor syariah penting untuk memastikan bahwa audit syariah dilakukan dengan profesionalisme dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai auditor syariah, mereka berperan dalam memastikan kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan tentang integritas keuangan dan etika bisnis entitas.

Independensi Auditor Syariah

Independensi auditor syariah merupakan salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan audit syariah. Kemandirian atau independensi auditor syariah berarti bahwa auditor harus bebas dari pengaruh dan ikatan yang dapat mengurangi objektivitas dan ketidakberpihakan dalam melakukan audit terhadap entitas yang diperiksa. Prinsip independensi ini sama pentingnya dengan independensi yang diharapkan dari seorang auditor konvensional (Farida & Dewi, 2018).

Beberapa aspek penting tentang independensi auditor syariah adalah sebagai berikut:

1. Tidak Terikat secara Finansial: Auditor syariah harus menghindari memiliki hubungan keuangan atau kepentingan ekonomi dengan entitas yang diaudit atau pihak-pihak yang terkait dengan entitas tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan atau penilaian objektif auditor dalam menyusun hasil audit.

2. Tidak Terikat secara Non-Finansial: Selain hubungan finansial, auditor juga harus menghindari hubungan non-finansial yang dapat mempengaruhi independensinya, seperti hubungan keluarga atau hubungan pribadi yang dekat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam entitas yang diaudit.
3. Tidak Terlibat dalam Keputusan Bisnis: Auditor syariah tidak boleh terlibat dalam proses pengambilan keputusan bisnis atau memiliki kekuasaan untuk mengubah kebijakan dan prosedur entitas yang diaudit. Hal ini dapat mengurangi independensinya dan menimbulkan potensi benturan kepentingan.
4. Tidak Mempromosikan Produk atau Jasa: Auditor syariah tidak boleh mempromosikan produk atau jasa entitas yang diaudit atau pihak terkait. Promosi semacam itu dapat mengancam independensi auditor dan mengurangi objektivitasnya.
5. Tidak Mengambil Bagian dalam Manajemen: Auditor syariah tidak boleh terlibat dalam aktivitas manajemen atau mengambil peran eksekutif dalam entitas yang diaudit. Keterlibatan semacam itu dapat mengakibatkan konflik kepentingan dan mengurangi independensinya.
6. Menjaga Profesionalisme: Auditor syariah harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam semua aspek pekerjaannya. Mereka harus bersikap obyektif, jujur, dan adil dalam melakukan audit, tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Independensi auditor syariah sangat penting untuk menjaga kualitas dan kepercayaan dalam hasil audit syariah. Dengan menjaga independensi, auditor dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa hasil audit mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan adil terkait dengan kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah.

H1: Kerangka Kerja Audit Syariah berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah.

H2: Kualifikasi Auditor Syariah berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan stakeholder terhadap perbankan syariah

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai "Pengawasan Praktik-Praktik Audit Syariah Terhadap Tingkat Kepercayaan Stakeholder pada Perbankan Syariah di Indonesia" adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner.

Pertama-tama, peneliti akan melakukan studi literatur untuk mendapatkan informasi mengenai praktik-praktik audit syariah, pengawasan praktik-praktik audit syariah oleh regulator, prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia. Studi literatur ini akan menjadi landasan untuk merancang kuesioner (Sugiyono, 2017).

Setelah itu, peneliti akan merancang kuesioner dengan mengacu pada studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya. Kuesioner akan berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pengawasan praktik-praktik audit syariah, praktik-praktik audit syariah, prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah, dan tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, kuesioner juga akan dilengkapi dengan demografi responden seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pengalaman kerja.

Setelah kuesioner selesai dirancang, peneliti akan melakukan uji coba kuesioner kepada sejumlah responden yang mewakili populasi yang akan diteliti. Uji coba kuesioner bertujuan untuk mengetahui seberapa valid dan reliabel kuesioner yang telah dirancang.

Setelah kuesioner dinyatakan valid dan reliabel, peneliti akan membagikan kuesioner kepada responden yang termasuk dalam populasi yang diteliti. Responden yang diteliti adalah stakeholder perbankan syariah di Indonesia seperti nasabah, investor, regulator, dan masyarakat umum. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik seperti regresi dan uji hipotesis.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kuesioner, diharapkan peneliti dapat memberikan hasil penelitian yang objektif dan dapat diandalkan mengenai pengawasan praktik-praktik audit syariah dan tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia.

Unit penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia dan responden nya adalah pengurus DSN MUI di bidang perbankan syariah, Akuntan Publik di Bidang Perbankan Syariah pada KAP berdasarkan data OJK, Auditor bersertifikat CPA IAPI, Auditor bersertifikat CA IAI, dan Auditor Bersertifikat USAS IAI. Instrumen dalam penelitian ini dengan

menyebarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada auditor Perbankan Syariah di Indonesia kemudian diberi skor menggunakan skala likert.

PEMBAHASAN

Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden yaitu pengurus DSN MUI di bidang perbankan syariah, Akuntan Publik di Bidang Perbankan Syariah pada KAP berdasarkan data OJK, Auditor bersertifikat CPA IAPI, Auditor bersertifikat CA IAI, dan Auditor Bersertifikat USAS IAI, maka diperoleh hasil:

Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden. Untuk mengetahui data-data tersebut valid dan reliabel maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu.

Tabel 1 Uji Validitas Kerangka Kerja Audit Syariah dan Kualifikasi Auditor Syariah

Item Pertanyaan	Korelasi	Nilai Batas	Kesimpulan	Item Pertanyaan	Korelasi	Nilai Batas	Kesimpulan
1	0.573	0.3	Valid	11	0.460	0.3	Valid
2	0.542	0.3	Valid	12	0.310	0.3	Valid
3	0.334	0.3	Valid	13	0.343	0.3	Valid
4	0.565	0.3	Valid	14	0.654	0.3	Valid
5	0.699	0.3	Valid	15	0.512	0.3	Valid
6	0.711	0.3	Valid	16	0.340	0.3	Valid
7	0.821	0.3	Valid	17	0.340	0.3	Valid
8	0.314	0.3	Valid	18	0.432	0.3	Valid
9	0.311	0.3	Valid	19	0.624	0.3	Valid
10	0.400	0.3	Valid	20	0.370	0.3	Valid

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 2 Uji Validitas Variabel Tingkat Kepercayaan Stakeholder

Item Pertanyaan	Korelasi	Nilai Batas	Kesimpulan
22	0.360	0.3	Valid
23	0.443	0.3	Valid
24	0.331	0.3	Valid
25	0.359	0.3	Valid
26	0.445	0.3	Valid
27	0.346	0.3	Valid

Sumber: Data Diolah, 2023

Dari
bahwa va

dan dapat digunakan untuk mengukur dan menguji variabel.

ijukan
valid

Tabel 3 Uji Reliabilitas

Variabel	Croanbach Alpha	Keterangan
Kerangka Kerja Audit Syariah	0.828	Reliabel
Kualifikasi Auditor Syariah	0.778	Reliabel
Tingkat Kepercayaan Stakeholder	0.771	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil Analisa diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan variabel menunjukkan angka *croanbachs alpha* diatas 0,70 yang berarti data reliabel dan dapat digunakan untuk Analisa selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda yang mensyaratkan uji asumsi klasik. Terdapat 3 (tiga) uji yaitu, normalitas, heterokedastisitas, dan multikolinearitas

Tabel 4 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		173
Normal Parameters^{a,b}	Mean	1278.9900
	Std. Deviation	121.89890
	Most Differences	
	Extreme Absolute	.177
	Positive	.177
	Negative	-.072
Test Statistic		.425
Asymp Sig. (2-tailed)		.535

Sumber: data diolah, 2023

Hasil output SPSS Versi 29, dapat diketahui bahwa nilai kolomorgonov-smirnov Z sebesar 0,425 dan nilai signifikasi 0,535 ($0,535 > 0,05$) sehingga dari hasil output diatas dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan layak untuk digunakan selanjutnya.

Tabel 5 Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std.Error	
1 (Constant)	.340	.056	.000
Kerangka Kerja Audit Syariah	.015	.050	.733
Kualifikasi Auditor Syariah	-.130	.075	.721

a. dependent variabel: Abres

Sumber: Data diolah, 2023

Terlihat pada output SPSS diatas nilai *sig* dari uji gletser bernilai sebesar 0,733 untuk variabel kerangka kerja audit syariah dan kualifikasi auditor syariah sebesar 0,721. Maka dapat disimpulkan bahwa baik variabel kerangka kerja audit syariah dan kualifikasi auditor syariah memiliki nilai signifikansi diatas batas yaitu 0,05 atau probablilitas > 0,05 maka model diatas tidak tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

Tabel 6 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kerangka kerja audit syariah	.823	2.560
Kualifikasi auditor syariah	.775	1.676

Sumber: data diolah, 2023

Dari output hasil statistik terlihat bahwa semua variabel independen memiliki *tolerance value* atau nilai kurang dari 1 dan VIF kurang dari 10 (sepuluh). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel – variabel independent sehingga data yang diperoleh dapat digunakan dalam penelitian ini.

Regresi Linear Berganda

Tabel 7 Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std.Error		
1 (Constant)	155.221	.110	5.733	.000
Kerangka kerja audit syariah	.499	.085	.178	.023
Kualifikasi auditor syariah	.723	.144	.239	.003

Sumber: Data diolah, 2023

Dari data diatas kita dapat melihat bahwa terdapat persamaan:

$$Y = 155,221 + 0,499 X_1 + 0,723 X_2 + e$$

- a. Koefisien regresi kerangka kerja audit syariah menunjukkan hasil 0,499 yang artinya jika penambahan Kerangka kerja audit syariah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan variabel dependennya adalah Tingkat Kepercayaan Stakeholder sebesar 0,499
- b. Koefisien regresi Kualifikasi Auditor Syariah menunjukkan hasil 0,723 yang artinya jika ada penambahan Kualifikasi Auditor Syariah sebesar 1 satuan maka variabel dependennya yaitu Tingkat Kepercayaan Stakeholder meningkat juga

Analisis Koefisien Determinasi

**Tabel 8 Adjusted R Square
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.5220 ^a	.230	.330

a. Predictors: (Constant), x2, x1

Sumber: Data diolah, 2023

Koefisien determinasi menunjukkan sebesar 0,330 atau sebesar 33%, Pengaruh variabel independent sebesar 33% dapat dikatakan bahwa sisanya sebesar 67% dipengaruhi variabel lain diluar model regresi diatas.

Uji Hipotesis

**Tabel 9 Uji - F
ANOVA^a**

Model	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6767.444	1,231	.017 ^b
Residual	1333.565		
Total			

a. Dependent Variabel: y; b. Predictors: (Constant), x2, x1

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil Uji diatas menunjukkan nilai 1,231 > F-Tabel, dengan nilai signifikansi 0,017 < 0,050. Maka ada pengaruh secara signifikan dari variabel independent dan variabel dependen yaitu Kerangka Kerja Audit Syariah dan Kualifikasi Auditor Syariah yang Bersama – sama

berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Tingkat Kepercayaan Stakeholder.

Uji-T

**Tabel 10 Uji - T
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients	T	Sig.
1 (Constant)	234.111	5.333	.000
Kerangka Kerja Audit Syariah	.355	2.676	.019
Kualifikasi Auditor Syariah	.5111	3.564	.003

a. Dependent Variabel: y

Sumber: Data diolah, 2023

Variabel Kerangka Kerja Audit Syariah ditunjukkan dari nilai t hitung 2.676 yang dibandingkan dengan t tabel 1.9737, yang berarti t hitung lebih besar dari t tabel $2.676 > 1.9737$. Sementara itu nilai signifikan variabel Kualifikasi Auditor Syariah adalah 0,019 yang dibandingkan dengan nilai $\alpha = 5\%$, $0,019 < 0,05$. Maka, secara parsial Kerangka kerja audit syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

Kualifikasi auditor syariah memiliki nilai t hitung sebesar 3,564. Jika dibandingkan maka 3,564 lebih besar dari 2,676. Karena nilai t hitung yang lebih besar maka dapat disimpulkan secara parsial kualifikasi auditor syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepercayaan Stakeholder.

Pembahasan

Mengacu pada hasil pembahasan diketahui bahwa empat isu utama audit syariah saat ini, yaitu kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi dan independensi auditor syariah, secara keseluruhan terjadi di Indonesia. Hasil dari jawaban responden menganggap bahwa praktik audit syariah pada Lembaga Keuangan Syariah telah berjalan dengan cukup sesuai.

Dari hipotesis diatas terdapat kesimpulan bahwa pengawasan praktik – praktik audit syariah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan stakeholder di indonesia pada sektor perbankan syariah di Indonesia. Hipotesis ini diterima selaras dengan teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, bahwa Lembaga keuangan syariah mempunyai perbedaan prinsip dalam menjalankan kegiatan- nya untuk mencapai suatu tujuan perusahaan.

Pengawasan praktik-praktik audit syariah merupakan faktor kritis dalam membangun dan memelihara tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap perbankan syariah di Indonesia. Pemangku kepentingan dalam konteks ini meliputi nasabah, investor, regulator, masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang memiliki keterlibatan dengan bank syariah. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan ini adalah:

1. Peran Otoritas Regulator: Otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, memiliki peran kunci dalam mengawasi praktik audit syariah pada lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. OJK memiliki peraturan dan standar yang mengatur praktik audit syariah untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas layanan.
2. Kepatuhan terhadap Standar Internasional: Auditor syariah harus mematuhi standar internasional yang relevan dalam melakukan audit pada perbankan syariah. Standar ini mencakup standar audit internasional (ISA), serta standar keuangan dan akuntansi syariah yang berlaku.
3. Transparansi dan Pengungkapan: Praktik audit syariah harus mencakup transparansi yang tinggi dalam pelaksanaannya. Hasil audit dan laporan harus disajikan secara jelas dan terbuka kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perbankan syariah.
4. Kompetensi Auditor: Pengawasan praktik audit syariah juga harus memperhatikan kompetensi dan kualitas auditor yang terlibat. Auditor harus memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, hukum Islam, dan peraturan perbankan syariah.
5. Independensi Auditor: Kemandirian atau independensi auditor juga menjadi faktor kunci dalam pengawasan praktik audit syariah. Auditor harus bebas dari pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas hasil audit.
6. Pengawasan Terhadap Proses Audit: Pengawasan juga harus mencakup pemeriksaan terhadap proses audit, termasuk metodologi, prosedur, dan pengujian yang digunakan oleh auditor. Hal ini membantu memastikan bahwa proses audit dilakukan dengan standar yang tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan pengawasan yang efektif dan terpercaya terhadap praktik audit syariah, pemangku kepentingan dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap perbankan syariah di Indonesia (Mashuri & Nurjannah, 2020). Tingkat kepercayaan yang tinggi akan berkontribusi

pada pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah, serta membantu memperkuat posisinya dalam pasar keuangan (Mardiyah & Mardiyah, 2016). Selain itu, kepercayaan yang tinggi dari pemangku kepentingan juga dapat meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong partisipasi lebih aktif dalam produk dan layanan perbankan syariah (Minarni, 2013).

Hasil dari penelitian diatas didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya dari (Misbah et al., 2022) menyatakan bahwa peran audit syariah dalam pengawasan *sharia compliance* pada Bank Syariah Indonesia adalah audit Laporan Keuangan, Audit Produk Bank Syariah, audit (pengawasan pelayanan), atas laporan keuangan yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini pengawasan atau pemeriksaan terhadap karyawan, bertujuan untuk menilai dan memeriksa segala aspek tersebut apakah sudah compliance atau non compliance (Amalia & Arisnawati, 2021).

Sejalan dengan hal diatas pengawasan pada bank Syariah, audit Syariah dan corporate governance tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank dan tidak menjamin bank bebas dari krisis, kerugian maupun kebangkrutan (Minarni, 2013; Tuzzahroh & Laela, 2022). Kerangka audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan perbankan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usahanya sehingga auditor syariah dapat memberikan opini yang jelas apakah bank syariah yang telah diaudit tersebut shari'ah compliance atau tidak (Minarni, 2013).

Kualifikasi auditor syariah (Jusri & Maulidha, 2020) sebagai unsur utama dalam menciptakan Good Corporate Governance meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan, sehingga tercipta kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Terciptanya kepatuhan syariah tidak lepas dari kemampuan sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan, salah satunya yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam menggerakkan manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan (Farida & Dewi, 2018).

Beberapa bentuk pengawasan praktik-praktik audit syariah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Sertifikasi auditor syariah: Auditor syariah harus memiliki sertifikasi dari lembaga yang diakui untuk memastikan bahwa mereka memahami prinsip-prinsip akuntansi Islam dan standar-standar syariah yang berlaku.

2. Pemeriksaan rutin oleh regulator: Regulator perbankan syariah dapat melakukan pemeriksaan rutin terhadap praktik-praktik audit syariah yang dilakukan oleh auditor syariah untuk memastikan bahwa standar-standar syariah dan prinsip-prinsip akuntansi Islam terpenuhi.
3. Pemeriksaan independen oleh lembaga audit independen: Lembaga audit independen dapat melakukan pemeriksaan independen terhadap praktik-praktik audit syariah yang dilakukan oleh auditor syariah untuk memastikan bahwa standar-standar syariah dan prinsip-prinsip akuntansi Islam terpenuhi.
4. Pelatihan dan pengembangan auditor syariah: Pelatihan dan pengembangan auditor syariah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan auditor syariah dalam melakukan praktik-praktik audit syariah yang sesuai dengan standar-standar syariah dan prinsip-prinsip akuntansi Islam yang berlaku.

Pengawasan praktik-praktik audit syariah yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia dan menjaga integritas sistem perbankan syariah.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan penelitian ini telah sesuai dengan landasan teorinya. Pengawasan praktik-praktik audit syariah yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia dan menjaga integritas sistem perbankan syariah.

1. Pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik audit syariah di perbankan syariah di Indonesia dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini membantu memastikan bahwa perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan.
2. Tingkat Kepercayaan Stakeholder: Jika praktik-praktik audit syariah diawasi dengan baik dan dilaksanakan secara benar, maka diharapkan tingkat kepercayaan dari berbagai stakeholder, seperti nasabah, investor, otoritas perbankan, dan masyarakat umum, akan meningkat terhadap perbankan syariah di Indonesia.
3. Peran Lembaga Pengawas dan Regulasi: Lembaga pengawas dan regulasi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa praktik-praktik audit syariah dilaksanakan

dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Keterlibatan dan ketegasan dari lembaga-lembaga ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan stakeholder terhadap perbankan syariah.

4. Dampak pada Industri Perbankan Syariah: Jika tingkat kepercayaan stakeholder meningkat, ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Potensi pertumbuhan dapat meningkat karena minat dan partisipasi lebih banyak nasabah dan investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, L., & Arisnawati, N. F. (2021). Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah*, 2(1), 58–69.
- Anam, M. K. (2019). Implementasi Audit Syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di Bank Syariah. *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 2(2), 1–26. <https://adpiks.or.id/ojs/index.php/emanasi/article/view/27>
- Baehaqi, A., & Suyanto, S. (2019). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al-Hisbah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2), 15–24. <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694>
- Farida, F., & Dewi, V. S. (2018). Kompetensi Auditor Dan Syariah Compliance Terhadap Praktik Audit Syariah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 45–52. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i1.2130>
- Fauzi, A., & Supandi, A. F. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 24. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.339>
- Hadi, S. (2017). Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *Az Zarqa'*, 9(2), 169–181.
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222–241. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>
- Kementerian Agama, A. Q. (2015). *Al Quran Al Karim dan Terjemahannya dengan Transliterasi*. PT Karya Toha Putra.
- Khayat, I. (2017). Peranan Audit Internal Dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 1(1), 15–46. <https://doi.org/10.29080/jai.v1i1.5>
- Mardiyah, Q., & Mardiyah, S. (2016). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758>
- Mashuri, M., & Nurjannah, D. (2020). Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 97–112. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.205>
- Minarni, M. (2013). Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba*, 7(1), 29–40. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>

- Misbah, M., Muchlis, M., & Aditiya, R. (2022). Peran Audit Syariah Dalam Pengawasan Praktik Syariah Compliance Pada Lembaga Keuangan Syariah. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 152–164. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29823>
- Puspitasari, L. L., & Muhammad, R. (2019). Perumusan Konsep Syariah Governance di Indonesia: Evaluasi Model Pengawasan Syariah di Sektor Perbankan. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.1-16>
- Sembilan, B. T., & Haryono, S. (2020). Bulak Sumur Framework: Optimalisasi Kualitas Audit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 6(2), 17. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v6i2.7205>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif*. CV Alfabeta.
- Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6), 815–833. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833>
- Utami, S. (2021). Auditor Syariah Dengan Sertifikasi Syariah. *Jurnal Akunsyah*, 1(2), 81–96.
- Yurinda, V. (2020). Peran Akuntansi Forensik Dalam Pengungkapan Fraud Di Indoensia. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2), 98–106. <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2200>
- Yustriawan, N. A., & Siregar, D. (2022). Kualitas Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1247–1256. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4548>
DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4548>